



PUTUSAN

Nomor : 490/Pid.Sus/2021/PN-Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAFAAT Als PAHA Bin SARIPUDIN.**
Tempat Lahir : Mamuju.
Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun / 24 Juli 1972.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
TempatTinggal : Jalan A. Mangkau RT. 02 RW. 09 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 di Rutan Polres Jambi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 di Rutan Jambi;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 di Rutan Jambi;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 di Rutan Jambi;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 di Rutan Jambi;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Sdr.1.AHMAD,SH,2.LEONARDO MANIHURUK,SH3.ABRAR YUSRA,4.HERU DARMA PUTRA,SH,5.LANDRI BARIANTAMA,SH,6.FITRI,SH**, masing-masing adalah Advokat dari Kantor LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM) yang beralamat di LR Batanghari I Perum Purei Angsa Asri No.12 Blok A@ RT.40 Desa Ksang Puduk Kec Kmpeh Uluh Kab Muaro Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/HAKAM/SKK/Pid/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register.431/SK/Pid/2021/PN-Jmb tertanggal 5 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAFAAT Als PAHA Bin SARIPUDIN bersalah melakukan tindak pidana "**membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFAAT Als PAHA Bin SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 678 (Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) Butir yang diduga Narkotika Jenis Pil Extacy dengan berat netto :251,87 Gram.
 2. 1 (satu) Buah Kaleng Biscuit Merk Khong Guan warna merah 1 (satu) Buah Kaleng Biscuit Merk Monde warna biru 2 (dua) lembar Resi Lion Parcel Nomor : 11-21-01168299 dan 11-21-315193
 3. 1 (satu) lembar Resi PT. J&T Express Nomor : JD014981352.-
4. **298 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan) Butir warna hijau berlogo LV yang diduga narkotika jenis Pil Extacy .**
5. 1 (satu) lembar Plastik Klip bening ukuran sedang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (Tiga) lembar Alumunium Foil sebagai pembukus
7. 1 (satu) kaleng Biscuit Merk Monde
8. 1 (satu) Lembar bungkus Kado bergambar kartun kuda pony
9. 1 (satu) lembar Resi pengiriman barang dari J&T Express nomor : JD014981352].
- 10.1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos warna putih.
- 11.1 (satu) Unit Handphone Merk Merk OPPO A53 warna merah.
- 12.1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Ta-1174 warna Pink.
- 13.1 (satu) Unit Handphone Merk Apple Iphone Pro warna Hijau.
- 14.1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCU Parepare No. Rek. 8460230595 an. SYAFA'AT
- 15.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI SIMPEDES UNIT PANGKAJENE SIDRAP No. Rek. 5063-01-023404-53-5 an. SYAFA'AT.
- 16.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI SIMPEDES UNIT PANGKAJENE SIDRAP No. Rek. 0221-01-012058-53-8 an. YASMIN
- 17.1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI PAREPARE No.Rek. 0521521170 an. YASMIN.
- 18.1 (satu) Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP SIDRAP SUDIRMAN No. Rek. 170-00-0237346-6 an. YASMIN.
- 19.1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCU Parepare No. Rek. 8460297525 an. MASNAH
- 20.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI BRITAMA CABANG SIDRAP No. Rek. 0221-01047722-50-0 an. MASNAH.
- 21.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI BRITAMA UNIT PANGKAJENE SIDRAP No. Rek. 5063-01002330-50-9 an. MASNAH.
- 22.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI SIMPEDES UNITPANGKAJENE SIDRAP No. Rek. 5063-01-029206-53-7 an. MASNAH
- 23.1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI PAREPARE No. Rek. 0946856727 an. Ibu MASNAH
- 24.1 (satu) Lembar Photo Copy KTP No. 7314075605710001 an. MASNAH
- 25.1 (satu) Lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013011011703054 an. MASNAH.
- 26.1 (satu) lembar resi PT. J&T express No. JD014981352
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAH.
- 27.1 (satu) Unit SPM R2 Merk Yamaha Mio J warna HitamNo.Pol. DP 3052 AK
- 28.1 (satu) Lembar STNK SPM R2 Merk Yamaha Mio J warna Hitam No.Pol. DP 3052 AK.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Dikembalikan kepada saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI BIN LUKMAN (Alm).

29.1 (satu) Lembar KK No. 7314071204130007

30.1 (satu) Lembar KTP No. 731407120407720001 an. SYAFA'AT.

31.1 (satu) Lembar SIMA "A" an. SYAFA'AT.

Dikembalikan kepada terdakwa Syafaat.

32.1 (satu) Lembar SIM C an. MASNAH.

Dikembalikan kepada masnah melalui terdakwa.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri dipersidangan tertanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg : PDM-185/JBI/05/2021 sebagai berikut :

DAKWAAN.

Primair.

Bahwa terdakwa SYAFAAT Als PAHA Bin SARIPUDIN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Mangkau RT. 02 RW. 09 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi LABALI (belum tertangkap) untuk membeli Pil Ekstacy sebanyak 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh butir), kemudian terdakwa mentransfer uang kepada LABALI melalui nomor rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BCA yang diberikan oleh LABALI yang mana terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut, masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menerima telepon dari LABALI melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Pil Ekstacy pesanan terdakwa dikirim dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan 3 (tiga) jasa pengiriman barang yaitu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV yang disimpan didalam kaleng biscuit merek Khong Guan warna merah melalui jasa pengiriman Lion Parcel, selaku pengirim atas nama IBU HARTATI yang beralamat di Jalan DR. Mawardi Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung dengan tujuan selaku penerima atas nama ARPAN beralamat di Jalan Masjid Raya Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kabupaten Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Resi : 11-21-01168299, kemudian paket kedua sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir Pil Ekstacy warna hijau logo LV yang disimpan didalam kaleng biscuit merek Monde warna biru melalui jasa pengiriman barang J&T, selaku pengirim atas nama DIKI ANDRIAN yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan dengan tujuan selaku penerima atas nama ARDIANSYAH LUKMAN yang beralamat di Jalan Nurusamawati Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bujukiki Baru Kota Pare-Pare nomor Resi : JD0104981352 dan paket ketiga sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir pil Ekstacy warna hijau logo LV yang disimpan didalam kaleng biscuit merek Monde warna biru melalui jasa pengiriman barang Lion Parcel, selaku pengirim atas nama Ibu HARNIATI SYARIFUDDIN yang beralamat di Jalan Pramuka No. 87D Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru nomor Resi : 11-21-315193, selanjutnya terdakwa menunggu paket Pil Ekstacy tersebut sampai, kemudian pada saat petugas Pengamanan Bandara (AVSEC) Cargo Bandara Sulthan Thaha Saipudin Jambi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap paket atau barang melalui jasa pengiriman barang Lion Parcel yang akan dikirim menggunakan pesawat ditemukan 2 (dua) buah paket berisi narkotika Pil Ekstacy yaitu 1 (satu) buah Paket narkotika Pil Ekstacy sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) disimpan di dalam kaleng Biskuit merek Khong Guan warna merah dengan Nomor Resi : 11-21-01168299 dan 1 (satu) paket narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) yang disimpan didalam kaleng Biskuit merek Monde warna biru nomor Resi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 11-21-315193, selanjutnya terdakwa meminta saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI untuk mengambil paket kiriman narkoba Pil Ekstacy untuk terdakwa di kantor Lion Parcel Pare-Pare dan J&T Pare-Pare sambil mengirimkan 2 (dua) nomor resi pengiriman barang/paket yaitu J&T nomor resi : JD0104981352 dan Lion Parcel nomor resi : 11-21-01168299 melalui chatting Whatsapp dari nomor Sim Card handphone milik terdakwa nomor 0895-6353-21983 kepada nomor sim card handphone saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI nomor 0852-5525-5817, kemudian pada saat saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI sedang mengambil paket kiriman terdakwa berupa 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV yang disimpan didalam kaleng biscuit merek Khong Guan warna merah di kantor Lion Parcel Pare-Pare nomor resi : 11-21-01168299 lalu diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi yang telah melakukan penyidikan dibawah pengawasan/Control Delivery pada Jasa pengiriman J&T dan Lion Parcel Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI menerangkan bahwa paket narkoba jenis Pil Ekstacy tersebut milik terdakwa, selanjutnya saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI menunjukkan satu buah paket narkoba jenis pil ekstacy lagi yang akan diambil di kantor J&T Pare-Pare milik terdakwa sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir warna hijau logo LV yang disimpan didalam kaleng biscuit merek Monde warna biru di kantor J&T Pare-Pare nomor resi : JD0104981352 atas nama penerima kiriman ARDIANSYAH LUKMAN, selanjutnya terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas menerangkan bahwa 3 (tiga) paket kiriman narkoba jenis pil ekstacy tersebut adalah narkoba jenis Pil Ekstacy yang terdakwa beli dari LABALI dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis pil ekstacy tersebut yang dilakukan dikantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 362,13 gram Netto (tiga ratus enam puluh dua koma tiga belas).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.05.881.01.21.148 tanggal 15 Januari 2021 menyatakan satu paket dalam amplop coklat berisi plastic klip being berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau muda berat 0,4705 gram (bruto), 0,3459 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung MDMA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan tanaman) MDMA termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SYAFAAT Als PAHA Bin SARIPUDIN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Mangkau RT. 02 RW. 09 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi LABALI (belum tertangkap) untuk membeli Pil Ekstacy sebanyak 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh butir), kemudian terdakwa mentransfer uang kepada LABALI melalui nomor rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BCA yang diberikan oleh LABALI yang mana terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut, masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menerima telepon dari LABALI melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Pil Ekstacy pesanan terdakwa dikirim dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan 3 (tiga) jasa pengiriman barang yaitu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV yang disimpan didalam kaleng biscuit merek Khong Guan warna merah melalui jasa pengiriman Lion Parcel, selaku pengirim atas nama IBU HARTATI yang beralamat di Jalan DR. Mawardi Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung dengan tujuan selaku penerima atas nama ARPAN beralamat di Jalan Masjid Raya Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kabupaten Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Resi : 11-21-01168299, kemudian paket kedua sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir Pil Ekstacy warna hijau logo LV yang disimpan didalam kaleng biscuit merek Monde warna biru melalui jasa pengiriman barang J&T, selaku pengirim atas nama DIKI ANDRIAN yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan dengan tujuan selaku penerima atas nama ARDIANSYAH LUKMAN yang beralamat di Jalan Nurusamawati Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bujukiki Baru Kota Pare-Pare nomor Resi : JD0104981352 dan paket ketiga sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir pil Ekstacy warna hijau logo LV yang disimpan didalam kaleng biskuit merek Monde warna biru melalui jasa pengiriman barang Lion Parcel, selaku pengirim atas nama ZAINAL yang beralamat di jalan Jambi dengan tujuan selaku penerima atas nama Ibu HARNIATI SYARIFUDDIN yang beralamat di Jalan Pramuka No. 87D Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru nomor Resi : 11-21-315193, selanjutnya terdakwa menunggu paket Pil Ekstacy tersebut sampai, kemudian pada saat petugas Pengamanan Bandara (AVSEC) Cargo Bandara Sulthan Thaha Saipudin Jambi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap paket atau barang melalui jasa pengiriman barang Lion Parcel yang akan dikirim menggunakan pesawat ditemukan 2 (dua) buah paket berisi narkoba Pil Ekstacy yaitu 1 (satu) buah Paket narkoba Pil Ekstacy sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) disimpan di dalam kaleng Biskuit merek Khong Guan warna merah dengan Nomor Resi : 11-21-01168299 dan 1 (satu) paket narkoba jenis Pil Ekstacy sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) yang disimpan didalam kaleng Biskuit merek Monde warna biru nomor Resi : 11-21-315193, selanjutnya terdakwa meminta saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI untuk mengambil paket kiriman narkoba Pil Ekstacy untuk terdakwa di kantor Lion Parcel Pare-Pare dan J&T Pare-Pare sambil mengirimkan 2 (dua) nomor resi pengiriman barang/paket yaitu J&T nomor resi : JD0104981352 dan Lion Parcel nomor resi : 11-21-01168299 melalui chatting Whatsapp dari nomor Sim Card handphone milik terdakwa nomor 0895-6353-21983 kepada nomor sim card handphone saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI nomor 0852-5525-5817, kemudian pada saat saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI sedang mengambil paket kiriman terdakwa berupa 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV yang disimpan didalam kaleng biskuit merek Khong Guan warna merah di kantor Lion Parcel Pare-Pare nomor resi : 11-21-01168299 lalu diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi yang telah melakukan penyidikan dibawah pengawasan/Control Delivery pada Jasa pengiriman J&T dan Lion Parcel Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI menerangkan bahwa paket narkoba jenis Pil Ekstacy tersebut milik terdakwa, selanjutnya saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI menunjukkan satu buah paket narkoba jenis pil ekstacy lagi yang akan diambil di kantor J&T Pare-Pare milik terdakwa sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir warna hijau logo LV yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan didalam kaleng biscuit merek Monde warna biru di kantor J&T Pare-Pare nomor resi : JD0104981352 atas nama penerima kiriman ARDIANSYAH LUKMAN, selanjutnya terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas menerangkan bahwa 3 (tiga) paket kiriman narkoba jenis pil ekstacy tersebut adalah narkoba jenis Pil Ekstacy yang terdakwa beli dari LABALI dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis pil ekstacy tersebut yang dilakukan dikantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 362,13 gram Netto (tiga ratus enam puluh dua koma tiga belas).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.05.881.01.21.148 tanggal 15 Januari 2021 menyatakan satu paket dalam amplop coklat berisi plastic klip being berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau muda berat 0,4705 gram (bruto), 0,3459 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung MDMA (bukan tanaman) MDMA termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SYAFAAT Als PAHA Bin SARIPUDIN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berlatar di Jalan A. Mangkau RT. 02 RW. 09 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri**, berupa Narkoba jenis pil ekstacy yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya terdakwa mengambil satu butir pil ekstacy warna hijau berlogo LV lalu

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



terdakwa menelan pil ekstacy tersebut, kemudian setelah pil ekstacy tersebut bereaksi didalam tubuh terdakwa yaitu badan menjadi ringan dan terasi happy, lalu terdakwa berjoged dengan diiringi dengan music sampai pengaruh narkotika jenis pil ekstacy tersebut habis, kemudian sesuai dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor : R/23/II/2021/Rumkit tanggal 20 Januari 2021 menyatakan urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk menyalahgunakan narkotika jenis pil ekstacy tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1.Keterangan Saksi **M. RICKY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa bernama Sdr. Syaafaats Paha Bin Saripudin dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Mangkau RT. 02 RW.09 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan, karena telah membeli Narkotika jenis Extacy.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Extacy tetapi sebagai pemilik barang bukti pil Extacy yang sebelumnya ditemukan di Cargo Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi dan di Kantor J&T Kota Pare Pare yang beralamat di Jalan Nurussamawati Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki baru Kota Pare Pare Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa barang bukti Pil Extacy yang ditemukan di Cargo Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi sebanyak 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir yang terdiri dari 2 (dua) buah paket berbeda dikemas dalam 1 (satu) buah kaleng Biscuit merek Khong Guan warna merah sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir pengirim An. Ibu Hartati yang beralamat di Jl. Dr. Mawardi Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi dengan penerima An. Arpan yang beralamat di

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Jl. Masjid Raya Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kab. Pare pare Prov. Sulawesi Selatan Nomor Resi 11-21-01168299 dan dikemas dalam 1 (satu) buah kaleng biskuit merek Monde warna biru sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir yang dikirim melalui jasa pengiriman paket PT. Lion Parcel, pengirim A.n. Bpk. Zainal alamat Jl. Jambi No. Hp. 082311870560 penerima a.n. Ibu Harniati Syarifuddin yang beralamat di jalan Pramuka No. 87D Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru No. Hp 085215135118 Nomor Resi 11-21-315193, kedua barang bukti tersebut diketahui berisi Narkotika jenis Pil Extacy pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan bandara (AVSEC) di Cargo Bandara dengan mesin X-Ray.

- Bahwa barang bukti pil Extacy yang ditemukan di Kantor J&T Kota Pare Pare sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir yang dikemas dalam 1 (satu) buah kaleng biskuit merek Monde warna biru yang dikirim melalui jasa pengiriman paket PT. J&T yang diketahui setelah dilakukan penyelidikan terkait penemuan 2 (dua) paket sebelumnya yang ditemukan di Cargo Bandara Sultan Thaha Jambi berdasarkan Resi pengiriman paket No. JD0104981353 yang ditemukan di kantor J&T Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi dengan pengirim A.n. Diki Andrian yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dengan tujuan penerima A.n. Ardyansyah Lukman yang beralamat di Jln. Nurusamawati Kel. Bumi Harapan Kec. Bajukiki baru Kota Pare pare.
- Bahwa saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polresta Jambi bias mengetahui bahwa terdakwa sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis Pil Extacy tersebut setelah dilakukan penyelidikan berupa pengiriman di bawah pengawasan pada jasa pengiriman paket Lion Parcel Kota Pare Pare Prov. Sulsel, kemudian telah diamankan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI di kantor PT. Lion Parcel Kota Pare pare yang beralamat di Jl. Mattiro Tasi Kel. Cappa Galung Kota Pare pare Prov. Sulsel pada saat saksi ARDIANSYAH Als ANDRI akan mengambil paket kiriman A.n. ARPAN yang beralamat di Jl. Masjid Raya Kel. Ujung Kab. Pare pare Prov Sulsel Resi No. 11-21-01168299.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI jumlah paket yang akan diambil atas perintah terdakwa Syaafaatals Paha sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



1. 1 (satu) paket kiriman melalui jasa pengiriman Lion Parcel a.n. Ibu HARTATI alamat Jl. Dr. Mawardi Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi dengan tujuan penerima A.n. ARPAN alamat Jl. Masjid Raya Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kab. Pare-pare Prov. Sulsel.

2. 1 (satu) buah paket kiriman melalui jasa pengiriman J&T pengirim A.n. DIKI ANDRIAN alamat Jl. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dengan tujuan penerima A.n. ARDYANSYAH LUKMAN alamat Jl. Nurusamawati Kel. Bumi Harapan Kec. Bajukikibaru Kota Pare-Pare.

- Bahwa saksi mendengar perkataan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI yang mengatakan terdakwa yang meminta kepada saksi ARDIANSYAH Als ANDRI untuk mengambil 2 (dua) buah paket tersebut dan hubungan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI dengan terdakwa adalah paman kandung dari saksi ARDIANSYAH Als ANDRI.
- Bahwa saksi mendengar perkataan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI bahwa yang bersangkutan mau mengambil 2 (dua) buah paket tersebut karena ingin membantu terdakwa yang tempat tinggalnya agak jauh dari daerah Kab. Sidrap sedangkan saksi bertempat tinggal di Kota Pare Pare.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan di Cargo bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi dan di Kantor J&T kota Pare pare adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa pil extacy tersebut dibeli terdakwa dari LABALI (DPO) pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian setelah uang terdakwa transfer kepada nomor rekening yang diberikan LABALI melalui SMS kemudian LABALI mengirimkan nomor resi pengiriman barang kepada terdakwa melalui chating WA untuk mengambil paket kiriman di kantor J&T kota Pare pare dan Lion Parcel kota Pare pare.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi **MUCHTADIIN NUGRAHA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa bernama Sdr. Syaafaats Paha Bin Saripudin dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A. Mangkau RT. 02 RW.09 Kel. Rijang Pittu Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan, karena telah membeli Narkotika jenis Extacy.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Extacy tetapi sebagai pemilik barang bukti pil Extacy yang sebelumnya ditemukan di Cargo Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi dan di Kantor J&T Kota Pare Pare yang beralamat di Jalan Nurussamawati Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki baru Kota Pare Pare Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa barang bukti Pil Extacy yang ditemukan di Cargo Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi sebanyak 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir yang terdiri dari 2 (dua) buah paket berbeda dikemas dalam 1 (satu) buah kaleng Biscuit merek Khong Guan warna merah sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir pengirim A.n. Ibu Hartati yang beralamat di Jl. Dr. Mawardi Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi dengan penerima A.n. Arpan yang beralamat di Jl. Masjid Raya Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kab. Pare pare Prov. Sulawesi Selatan Nomor Resi 11-21-01168299 dan dikemas dalam 1 (satu) buah kaleng biscuit merek Monde warna biru sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir yang dikirim melalui jasa pengiriman paket PT. Lion Parcel, pengirim A.n. Bpk. Zainal alamat Jl. Jambi No. Hp. 082311870560 penerima A.n. Ibu Harniati Syarifuddin yang beralamat di jalan Pramuka No. 87D Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru No. Hp 085215135118 Nomor Resi 11-21-315193, kedua barang bukti tersebut diketahui berisi Narkotika jenis Pil Extacy pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kewanpandaraan bandara (AVSEC) di Cargo Bandara dengan mesin X-Ray.
- Bahwa barang bukti pil Extacy yang ditemukan di Kantor J&T Kota Pare Pare sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir yang dikemas dalam 1 (satu) buah kaleng biscuit merek Monde warna biru yang dikirim melalui jasa pengiriman paket PT. J&T yang diketahui setelah dilakukan penyelidikan terkait penemuan 2 (dua) paket sebelumnya yang ditemukan di Cargo Bandara Sultan Thaha

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi berdasarkan Resi pengiriman paket No. JD0104981353 yang ditemukan di kantor J&T Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi dengan pengirim A.n. Diki Andrian yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dengan tujuan penerima A.n. Ardyansyah Lukman yang beralamat di Jln. Nurusamawati Kel. Bumi Harapan Kec. Bajukikibaru Kota Pare pare.

- Bahwa saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polresta Jambi bias mengetahui bahwa terdakwa sebagai pemilik barang bukti narkoba jenis Pil Extacy tersebut setelah dilakukan penyelidikan berupa pengiriman di bawah pengawasan pada jasa pengiriman paket Lion Parcel Kota Pare Pare Prov. Sulsel, kemudian telah diamankan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI di kantor PT. Lion Parcel Kota Pare pare yang beralamat di Jl. Mattiro Tasi Kel. Cappa Galung Kota Pare pare Prov. Sulsel pada saat saksi ARDIANSYAH Als ANDRI akan mengambil paket kiriman A.n. ARPAN yang beralamat di Jl. Masjid Raya Kel. Ujung Kab. Pare pare Prov Sulsel Resi No. 11-21-01168299.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI jumlah paket yang akan diambil atas perintah terdakwa Syafaatals Paha sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket kiriman melalui jasa pengiriman Lion Parcel a.n. Ibu HARTATI alamat Jl. Dr. Mawardi Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi dengan tujuan penerima A.n. ARPAN alamat Jl. Masjid Raya Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kab, Pare-pare Prov. Sulsel.
 2. 1 (satu) buah paket kiriman melalui jasa pengiriman J&T pengirim A.n. DIKI ANDRIAN alamat Jl. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dengan tujuan penerima A.n. ARDYANSYAH LUKMAN alamat Jl. Nurusamawati Kel. Bumi Harapan Kec. Bajukikibaru Kota Pare-Pare.
- Bahwa saksi mendengar perkataan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI yang mengatakan terdakwa yang meminta kepada saksi ARDIANSYAH Als ANDRI untuk mengambi 2 (dua) buah paket tersebut dan hubungan saksi ARDIANSYAH Als ANDRI dengan terdakwa adalah paman kandung dari saksi ARDIANSYAH Als ANDRI.



- Bahwa saksi mendengar perkataan saksi ARDIANSYAH AIs ANDRI bahwa yang bersangkutan mau mengambil 2 (dua) buah paket tersebut karena ingin membantu terdakwa yang tempat tinggalnya agak jauh dari daerah Kab. Sidrap sedangkan saksi bertempat tinggal di Kota Pare Pare.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan di Cargo bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi dan di Kantor J&T kota Pare pare adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa pil extacy tersebut dibeli terdakwa dari LABALI (DPO) pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian setelah uang terdakwa transfer kepada nomor rekening yang diberikan LABALI melalui SMS kemudian LABALI mengirimkan nomor resi pengiriman barang kepada terdakwa melalui chating WA untuk mengambil paket kiriman di kantor J&T kota Pare pare dan Lion Parcel kota Pare pare.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3.Keterangan Saksi **ARDYANSYAH LUKMAN AIs ANDRI BIN LUKMAN (AIm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama Sdr. Syafaatals Paha Bin Saripudin adalah paman kandung saksi
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 13.00 Wita, di kantor LION PARCEL Kota Pare pare yang beralamat Jl. Mattiro Tasi Kel. Cappa Galung Kota Parepare Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada saat saksi datang ke Kantor Lion Farcel Kota Pare pare untuk mengambil kiriman paket dari Kota Jambi pengirim A.n. IBU HARTATI yang beralamat Jl. Dr. Mawardi Kel. Kebun Handil Kec. Jelutung No. HP. 082311870568, dengan tujuan selaku penerima A.n. ARPAN yang beralamat Jl. Mesjid Raya Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung Kota Pare-pare Prov. Sulawesi Selatan dengan No. Resi 11-21-01168299 dan No. Hp. 085215135636, setiba di Agen Lion Farcel saksi memperlihatkan No. Resi 11-21-01168299 kepada petugas Lion Parcel Kota Parepare yang ada di dalam Handphone saksi Merk OPPO A3s warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang dan mengambil kiriman paket di kantor Lion Parcel Kota Parepare tersebut atas perintah dan permintaan terdakwa SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm).
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa datang ke rumah di kontrakan saksi di Jl. A. Makkasau Lrg. 10 RT. 03 RW.03 Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang Kotamadya Pare pare Prov. Sulawesi Selatan dan terdakwa meminta saksi untuk datang dan mengambil kiriman paket di kantor Lion Parcel Kota Parepare.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi *DRI TOLONG AMBILKAN PAKET OM DI JNT SAMA LION*,
- Bahwa benar awalnya pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm) datang ke rumah saksi yang beralamat Jl. A. Makkasau Lrg. 10 RT. 03 RW.03 Kel. Kemudian terdakwa SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm) mengajak saksi untuk pergi terdakwa berkata kepada saksi "TEMANI NAK PERGI AMBIL KIRIMAN" dan saksi menjawab " YA...(langsung masuk ke kamar mengambil baju, dan setelah itu langsung naik ke mobil) .
- Bahwa benar sesampai kantor di J&T Parepare terdakwa SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm) memberikan Handphone Merk Nokia warna Pink biru kepada saksi dengan berkata " TOLONG CEK DULU ITU KIRIMAN " (sambil menyerahkan Handphone kecil Merk Nokia kepada saksi) "ADA NOMOR RESI DISITU" kemudian saksi turun dari mobil menuju kantor J&T dan tidak lama kemudian saksi kembali ke mobil dengan berkata kepada terdakwa " BELUM DATANG OM " .
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada "TOLONG BESOK AMBIL KIRIMANNYA, BESOK OM KIRIM NOMOR RESINYA, KALAU SUDAH ADA BAWA KE RUMAH, NANTI OM KASIH UANG BENSIN" dan saksi menjawab " IYA...." -
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WITA dan pada saat saksi sedang tidur di rumah saksi terdakwa menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi " MINTA TOLONG KAK YANG KEMAREN, AMBIL KIRIMAN" , saksi menjawab " MASIH TIDUR KAK, BARU KAK BANGUN INI, HUJAN JUGA Ne" terdakwa berkata lagi " MINTA TOLONG KALAU SUDAH REDA MI, PERGI KAU AMBIL MI" dan saksi jawab " YEE..REDA PI HUJAN" .

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekira Pukul 09.14 WITA saksi menerima pesan yang masuk melalui Chatting WA dari dengan Nomor : 0895-6353-21983 namun tidak tersimpan dalam kontak HP saksi yang mengirimkan gambar 1 (Satu) Resi nomor : 11-21-01168299 pengiriman paket melalui Lion Parcel dan tidak lama kemudian sekira pukul 10.40 WITA masuk kembali pesan melalui Chatting WA dari dengan Nomor: 0895-6353-21983 yang mengirimkan gambar 1 (Satu) Resi nomor : JD0104981353 pengiriman paket melalui J&T dan saksi pun langsung pergi menuju kantor J&T yang beralamat di Jl. Bau Massepe Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket/kiriman milik terdakwa SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm) sesuai dengan nomor resi yang dikirimkan kepada saksi melalui Chatting Wa dan sesampai di kantor J&T saksi masuk ke dalam dan bertanya kepada salah seorang perempuan yang bekerja di kantor tersebut, SAKSI : “ MAU AMBIL BARANG (sambil memperlihatkan HP milik saksi yang berisi gambar resi pengiriman barang yang dikirim oleh Sdr. SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm) kepada saksi). PEREMPUAN tersebut menjawab: “ BARANGNYA DIANTAR SAMA KURIR J&T KE ALAMAT lalu saksi memberikan no hp saksi kepada perempuan tersebut dan mengatakan “HUBUNGI SAKSI NANTI KALAU DATANG BARANG KESINI LAGI”.
- Bahwa benar saksi langsung pergi keluar dari kantor J&T menuju Conter HP
- Bahwa saksi pergi menuju kantor Lion Parcel menggunakan sepeda motor milik saksi untuk mengambil barang kiriman milik terdakwa SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm) yang dikirim melalui jasa pengiriman tersebut, dan sesampai di kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Mattiro Tasi Kel. Cappa Galung Kab. Parepare Prov. Sulawesi Selatan, saksi pun masuk ke dalam kantor dan bertemu dengan salah seorang laki-laki untuk menanyakan paket dengan menunjukkan Handphone milik saksi yang berisi gambar Resi dan saksi berkata “ MAU CEK BARANG KIRIMAN SUDAH SAMPAI KAH” lalu dijawab oleh petugas lion Parsel tersebut “ BELUM DIBONGKAR.....(sambil menunjuk paket yang masih berada dalam karung di depan saksi.
- Dan saksi mengambil selembor kertas di atas meja dan kemudian menuliskan nomor handpone saksi : 0852-5525-5817 dan kemudian

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



menyerahkan kepada laki-laki yang saksi tidak kenal dengan berkata "HUBUNGI SAKSI NANTI KALAU SUDAH DIBONGKAR".

- Bahwa tidak lama kemudian petugas dari Lion Parcel menghubungi saksi dan mengatakan " INI DENGAN LION PARCEL, KIRIMANNYA SUDAH ADA SILAKAH DIAMBIL, DIMANA KINI ? KARENA 5 MENIT LAGI MAU TUTUP KANTOR".
- Bahwa benar saksi langsung menuju kantor Lion Parcel dan sesampai di saksi langsung masuk ke dalam dan bertanya petugas lion parcel mengatakan " saya YANG KITA TELPON, YANG MAU AMBIL KIRIMAN". lalu petugas lion parcel tersebut mengatakan "OOO.YA MANA RESINYA"
- Bahwa benar saksi mengambil Handphone di kantong celana untuk menunjukkan Foto Resi pengiriman barang dan laki-laki yang posisinya berhadapan dengan petugas lion parcel mengambil paket dari bawah meja dan akan diserahkan kepada saksi
- Bahwa benar pada saat saksi mengambil kiriman tersebut tiba-tiba dari arah belakang datang 5 (Lima) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan langsung mengamankan saksi dan saksi diminta untuk duduk di lantai dan salah seorang memperkenalkan diri anggota Satresnarkoba Polresta Jambi dan kemudian bertanya kepada saksi mengenai isi dalam paket yang berbentuk kotak tersebut dan saksi menjawab hanya diminta tolong oleh paman saksi bernama Sdr. SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm) untuk mengambil paket tersebut dan kemudian paket tersebut dibuka di hadapan saksi dan baru saksi melihat di bagian terbungkus menggunakan kertas kado dan terlihat kaleng biscuit Khong Guan warna merah setelah tutup kaleng tersebut dibuka dan ada bungkus menggunakan Aluminium Foil setelah kembali dibuka terlihat ada plastik bening yang berisi Pil Warna Hijau dan kemudian plastik bening dibuka dan kemudian pil warna hijau dihitung di depan saksi dan setelah dihitung berjumlah 367 butir setelah itu dimasukkan kembali ke bungkus plastik bening, selanjutnya saksi diamankan dan paket berisi narkotika jenis Pil Extacy juga dibawa oleh anggota kepolisian dan saksi dilakukan interogasi awal mengenai kepemilikan Pil warna hijau tersebut yang saksi ketahui adalah Narkotika Jenis Extacy dan saksi mengakui bahwa Pil Extacy tersebut adalah milik terdakwa Sdr. SYAFAAT Als PAHA BIN SARIPUDIN (Alm) dan saksi hanya diminta untuk mengambil paket/kiriman tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- Bahwa benar saksi menjelaskan masih ada paket lain yang harus saksi ambil di kantor J&T Kota Pare-pare dan kemudian mendengar penjelasan saksi kemudian saksi akan dibawa ke kantor J&T Kota Pare-pare namun pada saat akan menuju kantor J&T tiba-tiba ada panggilan masuk ke Handpone saksi yang ternyata dari pihak J&T yang meminta saksi untuk mengambil paket/kiriman, selanjutnya saksi dan anggota kepolisian menuju kantor J&T dan sesampai di kantor J&T saksi dibawa masuk ke dalam dan anggota kepolisian mengambil paket yang kemudian paket tersebut dibuka di hadapan saksi dan baru saksi melihat di bagian terbungkus menggunakan kertas kado dan terlihat kaleng biscuit Monde warna biru setelah tutup kaleng tersebut dibuka dan ada bungkus menggunakan Alumunium Foil setelah kembali dibuka terlihat ada plastik bening yang berisi Pil Warna Hijau dan kemudian plastik bening dibuka dan kemudian pil warna hijau dihitung di depan saksi dan setelah dihitung berjumlah 298 butir setelah itu dimasukkan kembali ke bungkus plastik bening .
- Selanjutnya saksi dan barang bukti paket yang berisi narkotika dibawa ke Polres Parepare untuk diminta keterangan lebih lanjut sehubungan dengan paket yang saksi ambil di kantor Lion Parcel dan J&T tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah terdakwa beralamat di Jalan A. Mangkau RT. 02 RW. 09 Kel. Rijang Pitu Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulsel.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan pil Extacy adapun sebelumnya telah ditangkap atas nama Ardyansyah Lukman als Andri di Agen Lion Parcel Kab. Pare-Pare dengan barang bukti
- Bahwa benar pada awalnya sekira pertengahan Bulan Desember 2020, terdakwa menghubungi LABALI (belum tertangkap) di Daerah Pekan baru Riau dengan menggunakan Handphone Merk Samsung warna Pink Biru terdakwa berkata kepada Labali "BALI ADA TIDAK IKAN UNTUK PERSIAPAN MALAM TAHUN BARU, dan dijawab oleh LABALI "SEBENTAR PAK DAENG TERSANGKA HUBUNGI BOS DULU", terdakwa berkata " YA..... TERSANGKA TUNGGU".

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- Bahwa benar terdakwa pada keesokan menghubungi LABALI (belum tertangkap). Dan mengatakan “ GIMANA BARANG ADA GAK dan dijawab oleh LABALI : “ BARANG (Pil Extacy) KOSONG PAK DAENG.....KALAU MAU ADA TAPI KWSAYA DAK JAMIN”. Dan terdakwa berkata “DAK USAH KIRIM ITU NANTI BARANG DAK LAKU ITU DISINI”, dan dijawab oleh LABALI : “GA PAPA KALAU GAK JADI.”
- Bahwa benar Pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa kembali menghubungi LABALI (belum tertangkap) dengan berkata :
"BALI SUDAH ADA BARANG NYA", dan dijawab oleh LABALI :
"YA...SUDAH ADA PAK DAENG...BARANG BAGUS" lalu dijawab oleh terdakwa : "OK KALAU BEGITU JADI, SAYA PUNYA MODAL 80 JUTA" .dan dijawab oleh LABALI : 'OK KIRIMKAN UANGNYA, NANTI SAYA KIRIM NOMOR REKENING" dan terdakwa berkata : " TUNGGU...NANTI SAYA KIRIM " .
- Bahwa benar terdakwa mentransfer uang kepada LABALI sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa memberitahu Labali dengan berkata: ' BALI...DUITNYA SUDAH MASUK, BARUSAN TERSANGKA TRANSFER INI" dan dijawab oleh LABALI : " OK.....BESOK BARANGNYA TERSANGKA KIRIM " .
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira 11.00 WITA terdakwa mendapat telepon dari Labali dan mengatakan Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira 11.00 WITA, " PAK DAENG BARANG SUDAH TERKIRIM" dan dijawab oleh terdakwa " YA...YA..BALI TERIMAKASIH".
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah menggunakan mobil di Daerah Sidrap menuju ke rumah kontrakan orang tua ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI di Kab. Parepare, dan sesampai di rumah ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI tersangka bertemu dengan ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI terdakwa berkata kepada : " TEMANI TERSANGKA NAK PERGI AMBIL KIRIMAN " .dan dijawab oleh ANDRI : " YA...(langsung masuk ke kamar mengambil baju, dan setelah itu langsung naik ke mobil terdakwa).
- Bahwa benar terdakwa menyuruh ARDYANSYAH untuk mengecek kiriman dari labali tersebut namun kiriman tersebut belum sampai di kantor Lion parcel.



- Bahwa benar terdakwa berkata kepada ARDYANSYAH “TOLONG BESOK AMBIL KIRIMANNYA, BESOK OM KIRIM NOMOR RESINYA, KALAU SUDAH ADA BAWA KE RUMAH, NANTI OM KASIH UANG BENSIN ” dan dijawab oleh ARDYANSYAH “ IYA....”
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 09.14 WITA terdakwa mengirimkan nomor Resi : JD0104981352 Pengiriman paket melalui J&T an. ARDYANSYAH LUKMAN melalui Chatting WA kepada ARDYANSYAH LUKMAN dengan Nomor HP: 0895-6353-21983 dan setelah itu sekira pukul 10.40 WITA tersangka kembali mengirimkan nomor resi : 11-21-01168299 an. ARPAN Pengiriman paket melalui Lion Parcel kepada ARDYANSYAH LUKMAN dengan Nomor HP: 0895-6353-21983 .
- Bahwa benar terdakwa menghubungi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI, dan pada saat diangkat berkata“ NDRI KALAU BARANGNYA SUDAH ADA TELPON TERSANGKA BARU BAWA KESINI” .
- Bahwa benar Sekirapukul 16.30 WITA pada saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa melihat 4 (Empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tersangka berhenti di depan rumah dan terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa bertanya : “ BAPAK DARI POLRES” . dan anggota POLISI : “BAPAK YANG PUNYA RUMAH ITU (sambil menunjuk ke arah rumah terdakwa) dan berkata “ AYO..BUKA PINTUNYA
- Bahwa benar terdakwa menuju rumah dan membuka pintu dan setelah masuk ke rumah salah seorang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan memperkenalkan diri adalah anggota Satresnarkoba Polresta Jambi, dan melakukan interogasi mengenai kepemilikan paket yang diambil ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI dan terdakwa mengakui bahwa benar paket yang diambil oleh ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI adalah milik terdakwa dan atas perintah dan permintaan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa dibawa ke Polres Sidrap untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dan terdakwa menerangkan
 - a. 367 butir pil extacy warna hijau logo LV yang disimpan di dalam kaleng biscuit merek Khong Guan warna merah di lion parcel kab. Pare-pare, kemudian selang sekitar 20 menit J&T Pare paremenghubungi HP Ardyansyah Lukman Als Andri untuk mengambil paket kiriman dari kota jambi sehingga saat itu saksi Ardyansyah Lukman als Andri dibawa Polisi untuk mengambil paket tersebut dan diperoleh barang bukti pada poin b.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 298 butir pil ekstacy warna hijau logo LV disimpan di dalam kaleng biscuit merek Monde warna biru di J&T kab. Parepare.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Ardyansyah lukman als Andri adalah keponakan kandung terdakwa yang terdakwa suruh untuk mengambil paket narkoba jenis pil extacy tersebut.
- Bahwa seluruh pil extacy tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang saat ini menjadi narapidana di Lapas Salemba Jakarta atas nama LABALI yang terdakwa beli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri yang diberikan LABALI sebesar Rp. 40.000.000,- dan ke nomor rekening Bank BCA sebesar Rp. 40.000.000,-.
- Bahwa setelah uang terdakwa transfer lalu LABALI mengirimkan melalui chatting WA nomor resi paket kiriman NARKoba jenis pil Extacy tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes unit PangkajeneSidrap No. Rek 5063-01-029206-53-7 an. Ade Saputra.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes cabang Sidrap no. Rek. 0221-01-012058-53-8 an. Yasmin.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Parepare No. Rek. 0521521170 an. Yasmin.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Sidrap Sudirman No. Rek. 170-00-0237346-6 an. Yasmin.
5. 1 (satu) unit HP merek Appel Iphone II Pro warna hijau tua.
6. 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA KCU Parepare No. rek. 8460297525 an. Masnah.
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama Cabang Sidrap No. Rek. 0221-01-047722-50-0 an. Masnah.
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRitama unit PangkajeneSidrap No. Rek. 5063-01-002330-50-9 an. Masnah.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Parepare No. Rek 0946856727 an. Ibu Masnah.
10. 1 (satu) lembar foto kopi KTP No. 7314075605720001 an. Masnah.
11. 1 (satu) lembar SIM C an. Masnah.
12. 1 (satu) lembar kartu ATM debit BRI No. 6013011011703054.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) unit HP Nokia tipe Ta-1174 warna pink.
14. 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 7314071204130007.
15. 1 (satu) lembar KTP No. 7314072407720001 an. Syafaat.
16. 1 (satu) lembar SIM A an. Syafaat.
17. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes unit PangkajeneSidrap No. Rek 5063-01-023404-535 an. Syafaat.
18. 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir pil tablet warna hijau berlogo LV yang diduga narkotika jenis Extacy.
19. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang.
20. 3 (tiga) lembar aluminium foil sebagaipembungkus.
21. 1 (satu) kaleng biskuit merek Monde.
22. 1 (satu) lembar kertas bungkus kado bergambar kartun kuda pony.
23. 1 (satu) lembar resi pengiriman paket ekspedisi J&T express No. resi JD0104981352.
24. 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih.
25. 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna merah.
26. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam No.Pol DP 3052 AK.
27. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam No.Pol DP 3052 AK.
28. 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir pil extacy.
29. 1 (satu) buah kaleng biskuit merek Khong guan warna merah.
30. 1 (satu) buah kaleng biskuit merek monde warna biru.
31. 2 (dua) lembar resi lion parcel No. 11-21-01168299 dan 11-21-315193
32. 1 (satu) lembar resi PT. J&T express No. JD014981352.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah terdakwa beralamat di Jalan A. Mangkau RT. 02 RW. 09 Kel. Rijang Pitu Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulsel.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan pil Extacy adapun sebelumnya telah ditangkap atas nama Ardyansyah Lukman als Andri di Agen Lion Parcel Kab. Pare-Pare dengan barang bukti
- Bahwa benar pada awalnya sekira pertengahan Bulan Desember 2020, terdakwa menghubungi LABALI (belum tertangkap) di Daerah Pekan baru Riau dengan menggunakan Handphone Merk Samsung warna Pink Biru terdakwa berkata kepada Labali "BALI ADA TIDAK IKAN UNTUK PERSIAPAN MALAM TAHUN BARU, dan dijawab oleh LABALI "SEBENTAR PAK DAENG TERSANGKA HUBUNGI BOS DULU", terdakwa berkata " YA..... TERSANGKA TUNGGU".
- Bahwa benar terdakwa pada keesokan menghubungi LABALI (belum tertangkap). Dan mengatakan " GIMANA BARANG ADA GAK dan dijawab oleh LABALI : " BARANG (Pil Extacy) KOSONG PAK DAENG....KALAU MAU ADA TAPI KWSAYA DAK JAMIN". Dan terdakwa berkata "DAK USAH KIRIM ITU NANTI BARANG DAK LAKU ITU DISINI", dan dijawab oleh LABALI : "GA PAPA KALAU GAK JADI."
- Bahwa benar Pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA terdakwa kembali menghubungi LABALI (belum tertangkap) dengan berkata :
"BALI SUDAH ADA BARANG NYA", dan dijawab oleh LABALI :
"YA...SUDAH ADA PAK DAENG...BARANG BAGUS" lalu dijawab oleh terdakwa : "OK KALAU BEGITU JADI, SAYA PUNYA MODAL 80 JUTA" .dan dijawab oleh LABALI : 'OK KIRIMKAN UANGNYA, NANTI SAYA KIRIM NOMOR REKENING" dan terdakwa berkata : " TUNGGU...NANTI SAYA KIRIM " .
- Bahwa benar terdakwa mentransfer uang kepada LABALI sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa memberitahu Labali dengan berkata: ' BALI...DUITNYA SUDAH MASUK, BARUSAN TERSANGKA TRANSFER INI" dan dijawab oleh LABALI : " OK....BESOK BARANGNYA TERSANGKA KIRIM " .
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira 11.00 WITA terdakwa mendapat telepon dari Labali dan mengatakan Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira 11.00 WITA, " PAK DAENG BARANG SUDAH TERKIRIM" dan dijawab oleh terdakwa " YA...YA..BALI TERIMAKASIH".
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah menggunakan mobil di Daerah



Sidrap menuju ke rumah kontrakan orang tua ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI di Kab. Parepare, dan sesampai di rumah ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI tersangka bertemu dengan ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI terdakwa berkata kepada : “ TEMANI TERSANGKA NAK PERGI AMBIL KIRIMAN “ .dan dijawab oleh ANDRI : “ YA...(langsung masuk ke kamar mengambil baju, dan setelah itu langsung naik ke mobil terdakwa).

- Bahwa benar terdakwa menyuruh ARDYANSYAH untuk mengecek kiriman dari labali tersebut namun kiriman tersebut belum sampai di kantor Lion parcel.
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada ARDYANSYAH “TOLONG BESOK AMBIL KIRIMANNYA, BESOK OM KIRIM NOMOR RESINYA, KALAU SUDAH ADA BAWA KE RUMAH, NANTI OM KASIH UANG BENSIN ” dan dijawab oleh ARDYANSYAH “ IYA...”
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 09.14 WITA terdakwa mengirimkan nomor Resi : JD0104981352 Pengiriman paket melalui J&T an. ARDYANSYAH LUKMAN melalui Chatting WA kepada ARDYANSYAH LUKMAN dengan Nomor HP: 0895-6353-21983 dan setelah itu sekira pukul 10.40 WITA tersangka kembali mengirimkan nomor resi : 11-21-01168299 an. ARPAN Pengiriman paket melalui Lion Parcel kepada ARDYANSYAH LUKMAN dengan Nomor HP: 0895-6353-21983 .
- Bahwa benar terdakwa menghubungi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI, dan pada saat diangkat berkata“ NDRI KALAU BARANGNYA SUDAH ADA TELPON TERSANGKA BARU BAWA KESINI” .
- Bahwa benar Sekirapukul 16.30 WITA pada saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa melihat 4 (Empat) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tersangka berhenti di depan rumah dan terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa bertanya : “ BAPAK DARI POLRES” . dan anggota POLISI : “BAPAK YANG PUNYA RUMAH ITU (sambil menunjuk ke arah rumah terdakwa) dan berkata “ AYO..BUKA PINTUNYA
- Bahwa benar terdakwa menuju rumah dan membuka pintu dan setelah masuk ke rumah salah seorang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan memperkenalkan diri adalah anggota Satresnarkoba Polresta Jambi, dan melakukan interogasi mengenai kepemilikan paket yang diambil ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI dan terdakwa mengakui bahwa benar paket yang diambil oleh ARDYANSYAH LUKMAN



Als ANDRI adalah milik terdakwa dan atas perintah dan permintaan terdakwa

- Bahwa benar terdakwa dibawa ke Polres Sidrap untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dan terdakwa menerangkan
 - c. 367 butir pil extacy warna hijau logo LV yang disimpan di dalam kaleng biscuit merek Khong Guan warna merah di lion parcel kab. Pare-pare, kemudian selang sekitar 20 menit J&T Pare paremenghubungi HP Ardyansyah Lukman Als Andri untuk mengambil paket kiriman dari kota jambi sehingga saat itu saksi Ardyansyah Lukman als Andri dibawa Polisi untuk mengambil paket tersebut dan diperoleh barang bukti pada poin b.
 - d. 298 butir pil ekstacy warna hijau logo LV disimpan di dalam kaleng biscuit merek Monde warna biru di J&T kab. Parepare.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Ardyansyah lukman als Andri adalah keponakan kandung terdakwa yang terdakwa suruh untuk mengambil paket narkotika jenis pil extacy tersebut.
- Bahwa seluruh pil extacy tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang saat ini menjadi narapidana di Lapas Salemba Jakarta atas nama LABALI yang terdakwa beli seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank Mandiri yang diberikan LABALI sebesar Rp. 40.000.000,- dan ke nomor rekening Bank BCA sebesar Rp. 40.000.000,-.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta dipersidangan terungkap bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SYAFAAT Als PAHA Bin SARIPUDIN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa tanpa hak mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya, unsur **“Tanpa hak”** berarti pula tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum atau suatu sikap seseorang yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBi adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas, bahwa arti kata menjual menurut KBBi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum di depan persidangan dari keterangan saksi M. Ricky, saksi Muchtadiin Nugraha, saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pembelian pil extacy Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir di dalam satu buah kaleng Biskuit merek Khong Guan warna merah dengan berat bersih 135,01 gram (Netto), Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir dengan berat bersih 116,86 gram (Netto) di dalam kaleng biskuit merek Monde warna biru dan Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir pil Ekstacy dengan berat bersih 110, 26 gram (netto) di dalam kaleng biskuit merek Monde warna biru dari LABALI (Narapidana Lapas Salemba) seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui nomor rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BCA yang diberikan oleh LABALI yang mana terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut, masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menerima telepon dari LABALI melalui Handphone yang memberitahukan;

Bahwa Pil Ekstacy pesanan terdakwa dikirim dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan 3 (tiga) jasa pengiriman barang yaitu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV yang disimpan di dalam kaleng biskuit

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Khong Guan warna merah melalui jasa pengiriman Lion Parcel, selaku pengirim atas nama IBU HARTATI yang beralamat di Jalan DR. Mawardi Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung dengan tujuan selaku penerima atas nama ARPAN beralamat di Jalan Masjid Raya Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung Kabupaten Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Resi : 11-21-01168299, kemudian paket kedua sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir Pil Ekstasy warna hijau logo LV yang disimpan di dalam kaleng biskuit merek Monde warna biru melalui jasa pengiriman barang J&T, selaku pengirim atas nama DIKI ANDRIAN yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan dengan tujuan selaku penerima atas nama ARDIANSYAH LUKMAN yang beralamat di Jalan Nurusamawati Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bujukiki Baru Kota Pare-Pare nomor Resi : JD0104981352 dan paket ketiga sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) butir pil Ekstasy warna hijau logo LV yang disimpan di dalam kaleng biskuit merek Monde warna biru melalui jasa pengiriman barang Lion Parcel, selaku pengirim atas nama ZAINAL yang beralamat di jalan Jambi dengan tujuan selaku penerima atas nama Ibu HARNIATI SYARIFUDDIN yang beralamat di Jalan Pramuka No. 87D Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru nomor Resi : 11-21-315193, selanjutnya terdakwa menunggu paket Pil Ekstasy tersebut sampai, kemudian pada saat petugas Pengamanan Bandara (AVSEC) Cargo Bandara Sulthan Thaha Saipudin Jambi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap paket atau barang melalui jasa pengiriman barang Lion Parcel yang akan dikirim menggunakan pesawat ditemukan 2 (dua) buah paket berisi narkotika Pil Ekstasy yaitu 1 (satu) buah Paket narkotika Pil Ekstasy sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) disimpan di dalam kaleng Biskuit merek Khong Guan warna merah dengan Nomor Resi : 11-21-01168299 dan 1 (satu) paket narkotika jenis Pil Ekstasy sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) yang disimpan di dalam kaleng Biskuit merek Monde warna biru nomor Resi : 11-21-315193, selanjutnya terdakwa meminta saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI untuk mengambil paket kiriman narkotika Pil Ekstasy untuk terdakwa di kantor Lion Parcel Pare-Pare dan J&T Pare-Pare sambil mengirimkan 2 (dua) nomor resi pengiriman barang/paket yaitu J&T nomor resi : JD0104981352 dan Lion Parcel nomor resi : 11-21-01168299 melalui chatting What sapp dari nomor Sim Card handphone milik terdakwa nomor 0895-6353-21983 kepada nomor sim card handphone saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI nomor 0852-5525-5817, kemudian pada saat saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI sedang mengambil paket kiriman terdakwa berupa 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) butir

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Ekstacy warna hijau berlogo LV yang disimpan di dalam kaleng biscuit merek Khong Guan warna merah di kantor Lion Parcel Pare-Pare nomor resi : 11-21-01168299 lalu diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Jambi yang telah melakukan penyidikan dibawah pengawasan/Control Delivery pada Jasa pengiriman J&T dan Lion Parcel Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI menerangkan bahwa paket narkotika jenis Pil Ekstacy ersebut milik terdakwa, selanjutnya saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI menunjukkan satu buah paket narkotika jenis pil ekstacy lagi yang akan diambil di kantor J&T Pare-Pare milik terdakwa sebanyak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir warna hijau logo LV yang disimpan di dalam kaleng biscuit merek Monde warna biru di kantor J&T Pare-Pare nomor resi : JD0104981352 atas nama penerima kiriman ARDIANSYAH LUKMAN, selanjutnya terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas menerangkan bahwa 3 (tiga) paket kiriman narkotika jenis pil ekstacy tersebut adalah narkotika jenis Pil Ekstacy yang terdakwa beli dari LABALI dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis pil ekstacy tersebut yang dilakukan di kantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 362,13 gram Netto (tiga ratus enam puluh dua koma tiga belas).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.05.881.01.21.148 tanggal 15 Januari 2021 menyatakan satu paket dalam amplop coklat berisi plastic klip being berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau muda berat 0,4705 gram (bruto), 0,3459 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung MDMA (bukan tanaman) MDMA termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika jenis extacy tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes unit PangkajeneSidrap No. Rek 5063-01-029206-53-7 an. Ade Saputra.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes cabang Sidrap no. Rek. 0221-01-012058-53-8 an. Yasmin.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Parepare No. Rek. 0521521170 an. Yasmin.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Sidrap Sudirman No. Rek. 170-00-0237346-6 an. Yasmin.
- 1 (satu) unit HP merek Appel Iphone II Pro warna hijau tua.
- 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA KCU Parepare No. rek. 8460297525 an. Masnah.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Britama Cabang Sidrap No. Rek. 0221-01-047722-50-0 an. Masnah.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRitama unit PangkajeneSidrap No. Rek. 5063-01-002330-50-9 an. Masnah.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Parepare No. Rek 0946856727 an. Ibu Masnah.
- 1 (satu) lembar foto kopi KTP No. 7314075605720001 an. Masnah.
- 1 (satu) lembar SIM C an. Masnah.
- 1 (satu) lembar kartu ATM debit BRI No. 6013011011703054.
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe Ta-1174 warna pink.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 7314071204130007.
- 1 (satu) lembar KTP No. 7314072407720001 an. Syafaat.
- 1 (satu) lembar SIM A an. Syafaat.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes unit PangkajeneSidrap No. Rek 5063-01-023404-535 an. Syafaat.
- 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir pil tablet warna hijau berlogo LV yang diduga narkoba jenis Extacy.
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang.
- 3 (tiga) lembaraluminium foil sebagaipembungkus.
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Monde.
- 1 (satu) lembar kertas bungkus kado bergambar kartun kuda pony.
- 1 (satu) lembar resi pengiriman paket ekspedisi J&T express No. resi JD0104981352.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A53 warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam No.Pol DP 3052 AK.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam No.Pol DP 3052 AK.
- 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir pil extacy.
- 1 (satu) buah kaleng biskuit merek Khong guan warna merah.
- 1 (satu) buah kaleng biskuit merek monde warna biru.
- 2 (dua) lembar resi lion parcel No. 11-21-01168299 dan 11-21-315193
- 1 (satu) lembar resi PT. J&T express No. JD014981352.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SYAFAAT Als PAHA Bin SARIPUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan alternative Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 678 (Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) Butir yang diduga Narkotika Jenis Pil Extacy dengan berat netto :251,87 Gram.
 2. 1 (satu) Buah Kaleng Biscuit Merk Khong Guan warna merah 1 (satu) Buah Kaleng Biscuit Merk Monde warna biru 2 (dua) lembar Resi Lion Parcel Nomor : 11-21-01168299 dan 11-21-315193.
 3. 1 (satu) lembar Resi PT. J&T Express Nomor : JD014981352.
 4. 298 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan) Butir warna hijau berlogo LV yang diduga narkoba jenis Pil Extacy.
 5. 1 (satu) lembar Plastik Klip bening ukuran sedang.
 6. 3 (Tiga) lembar Alumunium Foil sebagai pembungkus.
 7. 1 (satu) kaleng Biscuit Merk Monde.
 8. 1 (satu) Lembar bungkus Kado bergambar kartun kuda pony.
 9. 1 (satu) lembar Resi pengiriman barang dari J&T Express nomor : JD014981352.
 10. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos warna putih.
 11. 1 (satu) Unit Handphone Merk Merk OPPO A53 warna merah.
 12. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Ta-1174 warna Pink.
 13. 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple Iphone Pro warna Hijau.
 14. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCU Parepare No. Rek. 8460230595 an. SYAFA'AT.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI SIMPEDES UNIT PANGKAJENE SIDRAP No. Rek. 5063-01-023404-53-5 an. SYAFA'AT.
- 16.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI SIMPEDES UNIT PANGKAJENE SIDRAP No. Rek. 0221-01-012058-53-8 an. YASMIN.
- 17.1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI PAREPARE No.Rek. 0521521170 an. YASMIN.
- 18.1 (satu) Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP SIDRAP SUDIRMAN No. Rek. 170-00-0237346-6 an. YASMIN.
- 19.1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCU Parepare No. Rek. 8460297525 an. MASNAH.
- 20.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI BRITAMA CABANG SIDRAP No. Rek. 0221-01047722-50-0 an. MASNAH.
- 21.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI BRITAMA UNIT PANGKAJENE SIDRAP No. Rek. 5063-01002330-50-9 an. MASNAH.
- 22.1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI SIMPEDES UNITPANGKAJENE SIDRAP No. Rek. 5063-01-029206-53-7 an. MASNAH.
- 23.1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI PAREPARE No. Rek. 0946856727 an. Ibu MASNAH.
- 24.1 (satu) Lembar Photo Copy KTP No. 7314075605710001 an. MASNAH
- 25.1 (satu) Lembar Kartu ATM Debit BRI No. 6013011011703054 an. MASNAH.
- 26.1 (satu) lembar resi PT. J&T express No. JD014981352.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAH.

- 27.1 (satu) Unit SPM R2 Merk Yamaha Mio J warna HitamNo.Pol. DP 3052 AK
- 28.1 (satu) Lembar STNK SPM R2 Merk Yamaha Mio J warna Hitam No.Pol. DP 3052 AK.

Dikembalikan kepada saksi ARDYANSYAH LUKMAN Als ANDRI BIN LUKMAN (Alm).

- 29.1 (satu) Lembar KK No. 7314071204130007.
- 30.1 (satu) Lembar KTP No. 731407120407720001 An. SYAFA'AT.
- 31.1 (satu) Lembar SIMA " A" An. SYAFA'AT.

Dikembalikan kepada terdakwa Syafaat.

- 32.1 (satu) Lembar SIM C an. MASNAH.

Dikembalikan kepada masnah melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021**, oleh kami **MORAILAM PURBA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROMI SINATRA,SH.MH** dan **YOFISTIAN,SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MORAILAM PURBA,SH** Ketua Majelis dan **ROMI SINATRA,SH.MH** dan **YOFISTIAN,SH**, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **ANANDA MUNES SUYADI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **EWILDA SISKI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.ROMI SINATRA,SH.MH.

MORAILAM PURBA,SH.

2.YOFISTIAN,SH.

Panitera Pengganti,

ANANDA MUNES SUYADI,SH.